

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum didalam hukum positif. Implementasi diversi di dalam tingkat penuntutan di Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang sebagai upaya dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak yang bertindak sebagai fasilitator dengan memanggil para pihak yang meliputi terdakwa, orang tua terdakwa, korban, perwakilan dari bapas dan penasehat hukum yang mendampingi terdakwa.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan adalah belum tersedianya Ruang Khusus Anak dan kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi. Upaya yang dilakukan dalam untuk mengatasi kedala tersebut adalah dengan meberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap penuntut umum anak, pemberian kemampuan khusus kepada penuntut umum anak agar dapat menjadi fasilitator yang baik dalam proses diversi, pembuatan ruang ksusus anak sebagai tempat dilakukannya diversi. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai adanya pengaturan diversi. Diperlukan koordinasi diantara penyidik anak dengan penuntut umu anak agar tidak terjadi bolak-balik perkara.

B. Saran

1. Disarankan kepada seluruh Jaksa Penuntut Umum dan pegawai Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang untuk melakukan sosialisasi tentang diversifikasi agar masyarakat mengetahui.
2. Disarankan kendala-kendala yang menjadi hambatan seperti belum tersedianya Ruang Khusus Anak, dapat diatasi oleh Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang.
3. Disarankan Agar dilakukan koordinasi antara berbagai pihak dari instansi penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim serta BAPAS) maupun dari pihak yang berperkara (korban/keluarga korban dan pelaku/orang tua pelaku) serta peran dari masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan diversifikasi.

